



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan untuk tahun buku yang akan datang.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan fungsi sebagai PPKD dan selaku BUD.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran .
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

BAB II PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 2

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal pada Perseroda adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh pimpinan Perseroda;
 - b. Surat Pengantar permohonan pencairan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan (yang menjadi pemrakarsa);
 - c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan (yang menjadi pemrakarsa);
 - d. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan rencana bisnis dan RKAP;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan pimpinan Perseroda atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan Perseroda;
 - g. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Perseroda;
 - h. pakta integritas;
 - i. pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - j. kuitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - k. fotocopy DPA;
 - l. perda tentang penyertaan modal.
- (2) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal pada Perumda adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh direktur Perumda;
 - b. surat Pengantar permohonan pencairan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan (yang menjadi pemrakarsa);
 - c. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan (yang menjadi pemrakarsa);
 - d. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan rencana bisnis dan RKAP;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan direktur Perumda atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk direktur Perumda;
 - g. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Perumda;
 - h. pakta integritas;
 - i. pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - j. kuitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
 - k. fotocopy DPA;
 - l. perda tentang penyertaan modal.
- (3) Penetapan penerimaan dan besaran modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (4) Format Pakta Integritas, Surat Permohonan Pencairan Modal Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Perumda, RKAP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dan Berita Acara Verifikasi Permohonan Pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran
Pasal 3

- (1) Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyaluran pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKAD dan SKPD yang menjadi pemrakarsa.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala SKPD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang menjadi pemrakarsa, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada SKPD yang menjadi pemrakarsa.
- (6) SKPD yang menjadi pemrakarsa menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Kepala BPKAD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencairan
Pasal 4

- (1) PPKD selaku pengelola investasi melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan penyertaan modal.
- (2) dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku pengelola investasi mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.
- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SPP/SPM/SP2D.
- (4) bendahara pengeluaran BPKAD berdasarkan SPD menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD.
- (5) PPK BPKAD meneliti kelengkapan atas dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya SPM diterbitkan dan diserahkan kepada PPKD selaku pengelola investasi untuk ditandatangani;
- (6) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS; dan
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD.
- (7) SPP/SPM dan lampiran sebelumnya diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu diteliti kelengkapannya oleh PPK

BPKAD. Jika dinyatakan lengkap maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

- (8) dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (9) BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk dicairkan.

Pasal 5

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB III PELAPORAN PENYERTAAN MODAL Pasal 6

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 8

BUMD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SKPD yang menjadi pemrakarsa dengan diketahui Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan .

BAB IV PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pengawasan pelaksanaan pencairan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) PPKD selaku BUD bersama dengan SKPD terkait dan Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 8

 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
- c. akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
- e. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....

(.....)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 MEI 2024
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

KOP ORGANISASI

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN MODAL DAERAH YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN PERUSDA

Bengkayang,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencairan Penyertaan Modal

Kepada
Yth. Bupati Bengkayang
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan ini diminta untuk mencairkan dana sebesar Rp.....,00 (.....),

Bersaman ini kami lampirkan persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama;
2. Rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Pimpinan atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilegalisir;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan dilegalisir;
5. Fotocopy Buku Tabungan di Bank atau rekening bank atau rekening giro dan dilegalisir;
6. Pakta integritas;
7. Pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
8. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan distempel.

Demikian disampaikan atas kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:
a. Kepala BPKAD Kab.Bengkayang
b. (SKPD Pemrakarsa)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 MEI 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA
 BADAN USAHA MILIK DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
	Jumlah				

.....

Pimpinan Perusahaan

.....

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 MEI 2024
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

KOP ORGANISASI

SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pengajuan pencairan Penyertaan Modal yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,00 TerbilangRupiah, akan kami/ Saya*) Gunakan sesuai dengan ketentuan dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah diterima sebesar tertulis di atas;
2. jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima penyertaan modal;
4. bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan laporan pelaksanaan kegiatan yang (kami/saya*) sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan dana penyertaan modal.

Demikian Surat Penyertaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan penyertaan modal dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas dana penyertaan modal yang kami terima sebesar tersebut di atas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bengkayang,

Penerima,

materai
10.000

BUPATI BENMGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 MEI 2024
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

**BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL**

Pada hari ini Tanggal Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pencairan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah..... sudah diverifikasi dengan jenis dokumen yang diverifikasi antara lain:

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi (√)	
		Lengkap & Benar	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan pencairan (lampiran I);		
2.	Surat Pengantar OPD pemrakarsa;		
3.	Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan (yang menjadi pemrakarsa)		
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) (lampiran III);		
5.	Fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;		
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan dilegalisir;		
7.	Fotocopy Buku Tabungan di Bank atau rekening bank atau rekening giro dan dilegalisir;		
8.	Pakta integritas (lampiran I);		
9.	Pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang (lampiran IV);		
10.	Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan distempel.		

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kebenaran verifikasi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikator,

(_____)
NIP

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS